

**ETIKA BERAGAMA**  
**KONSEP PENDIDIKAN ETIKA DALAM KEHIDUPAN BERAGAMA**  
**ETIKA KEHIDUPAN BERAGAMA DI NEGARA-NEGARA MAJU**  
**ETIKA KEHIDUPAN BERAGAMA DI NEGARA-NEGARA**  
**BERKEMBANG)**

**DIAJUKAN DALAM SEMINAR**  
**ETIKA KEHIDUPAN BERAGAMA**  
**(14 DESEMBER 2006)**



--

**A. SUHERMAN**

## **KATA PENGANTAR**

Kecenderungan untuk menggunakan etika kehidupan beragama merupakan ajaran yang memuat nilai-nilai ideal yang bersifat global dan kebenarannya bersifat mutlak. Nilai-nilai itu harus diterima dan dipercayai. Oleh karena itu, proses pendidikannya harus bertitik tolak dari ajaran atau nilai-nilai tersebut. Seperti dipahami bahwa dalam banyak hal batas-batas kebenaran dalam ajaran agama sudah jelas, pasti, dan harus diimani. Etika kehidupan beragama dalam berbagai aspek kehidupan harus diajarkan, diterima, dan diyakini kebenarannya oleh pemeluk-pemeluknya, di samping itu, keimanan merupakan dasar penting dalam rangka menuju proses pembentukan kehidupan beragama.

Materi pada makalah ini, memuat materi seputar konsep pendidikan etika dalam kehidupan beragama; etika kehidupan beragama di negara-negara maju, dan etika kehidupan beragama di negara-negara berkembang. Penulis menyadari karena keterbatasan waktu dan terutama keterbatasan referensi pustaka yang berkaitan dengan materi tersebut sungguh sangat terbatas, maka dengan segala kerendahan hati manakala dalam pemaparannya kurang, bahkan banyak yang tidak sesuai dengan yang diharapkan, permohonan maaf serta mohon masukan dalam rangka penyempurnaan makalah ini.

Kepada Allah jualah, segala sesuatunya penulis serahkan.

Bandung, Desember 2006

Penulis

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
Daftar isi .....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH .....	1
B. MASALAH .....	9
C. TUJUAN .....	9
D. PROSEDUR PEMECAHAN MASALAH .....	10
E. METODE PENULISAN .....	10
F. SISTEMATIKA PENULISAN .....	11
BAB II. PEMBAHASAN .....	
A. KONSEP PENDIDIKAN ETIKA DALAM KEHIDUPAN BERAGAMA .....	
B. ETIKA KEHIDUPAN BERAGAMA DI NEGARA-NEGARA MAJU	
C. ETIKA KEHIDUPAN BERAGAMA DI NEGARA-NEGARA BERKEMBANG .....	
BAB III KESIMPULAN DAN IMPLIKASI .....	
A. KESIMPULAN .....	
B. IMPLIKASI .....	
DAFTAR PUSTAKA .....	

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Etika sebagai refleksi manusia tentang apa yang dilakukannya dan dikerjakannya menunjukkan gejala yang semakin diminati terutama jika dipandang dari situasi etis dalam dunia modern ini. Demikian juga halnya di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Tidak bisa disangkal bahwa pengembangan dan penerapan Iptek membutuhkan jaminan atas kebebasan dalam mengungkapkan kebenaran ilmu. Namun kebebasan tersebut tentunya mempunyai makna yang lebih dalam bahwa bebas bagi kita belum tentu bebas bagi orang lain. Ini berarti ada norma dan etika yang harus dipatuhi dalam dunia pendidikan dan penelitian.

Dalam memotori sejarah kebangsaan di nusantara, agama Islam dan umat Islam punya saham besar sebagai umat mayoritas, mulai dari Sabang sampai Ternate, dari Gorontalo sampai Nusakambangan. Sementara itu, di Bali, Irian Jaya, Nusa Tenggara, dan Timor Timur mereka yang beragama Hindu, Protestan, dan Katholik sebagai umat mayoritas lokal yang berperan besar

Dalam era reformasi, sebagai episode ketiga sejarah bangsa, agama harus muncul sebagai etika kebangsaan. Marx Yuegenmeyer, dalam bukunya *New Cold War* (Tarmizi Taher, 2003) antara nasionalis sekuler dan nasionalis agamis, melihat bahwa dalam fenomena "kebangkitan agama-agama di dunia", bentuk masyarakat dan negara sekuler Barat tidak cocok dengan masyarakat dan negara di Asia dan Afrika serta Amerika Latin.

Masyarakat Asia dan Afrika serta Amerika Latin adalah masyarakat dengan *core values*-nya agama. Dalam era globalisasi ini, masyarakat-masyarakat agamis, makin menunjukkan identitasnya menghadapi dunia maju sekuler yang makin memarginalkan nilai-nilai agama. Menurut Brezinsky dalam bukunya *Out of Control* (Tarmizi Taher, 2003), dalam masyarakat Barat, agama telah berhenti sebagai panduan tingkah laku manusia. Sebaliknya, dalam masyarakat maju di Republik Indonesia, umat beragama mengharapkan nilai-nilai agama akan muncul kembali dengan format gerakan baru keagamaan sebagai panduan etika bangsa. Bagi kita, *civil society* adalah *civilezed community*, manusia-manusianya dan rakyatnya ber-Tuhan dan beradab dalam kemajuan kemanusiaan dan iptek.

Sebagian besar orang di dunia memiliki agama dan kepercayaan yang mereka anut. Hal itu karena agama dipandang orang sebagai sesuatu yang berada dalam posisi yang sedemikian sentral sehingga banyak orang yang memandang etika beragama sebagai hak yang paling penting. Pada saat yang sama, tren global, perbedaan wilayah, pilihan lokal, dan riwayat pribadi sering kali berujung pada ketumpangtindihan antara identitas agama dan suku, kelas, bahasa, atau afiliasi politik. Hak atas kebebasan beragama dapat dilanggar dengan banyak cara, baik secara kasar maupun halus. Tipologi berikut, walaupun tidak komprehensif, menguraikan tipe-tipe pelanggaran utama yang terdapat dalam laporan ini dan

dapat berguna sebagai pedoman untuk menilai kecenderungan kebebasan beragama: rezim totaliter/otoriter, permusuhan terhadap agama minoritas oleh negara, penyangkalan akan diskriminasi sosial oleh negara, perundangan yang diskriminatif yang memihak agama mayoritas, dan pernyataan bahwa agama tertentu dianggap sebagai sekte.

Terakhir, praktik diskriminasi terhadap agama tertentu dengan mengidentifikasi mereka sebagai sekte yang berbahaya merupakan jenis pelanggaran yang umum, bahkan di negara-negara yang kebebasan beragamanya dihormati. Sebagai contoh, penolakan terhadap muslim Syiah di negara-negara mayoritas muslim Suni, dan sebaliknya, terutama ketika pemerintah telah mengatur agama dan praktik keagamaan hanya berdasarkan satu aturan keagamaan yang mayoritas.

Antara tanggal 1 Juli 2005 dan 30 Juni 2006, peristiwa-peristiwa berskala luas yang terjadi berdampak pada etika dan kebebasan beragama. Salah satu trennya adalah meningkatnya perhatian media massa terhadap isu dan kontroversi etika dan kebebasan beragama. Peristiwa-peristiwa tersebut di antaranya adalah reaksi internasional pada bulan Februari 2006 terhadap pemuatan ulang dua belas seri kartun yang menggambarkan Nabi Muhammad secara satiris, yang aslinya diterbitkan pada bulan September 2005 oleh surat kabar Denmark, Jyllands-Posten. Media Eropa memilih untuk menerbitkan kartun itu atas dasar kebebasan berekspresi. Namun, banyak pengamat, terutama di masyarakat Muslim minoritas di Eropa, menafsirkan hal itu sebagai serangan langsung atau sikap intoleran terhadap keimanan Islam.

Krisis sosial budaya yang meluas itu dapat disaksikan dalam berbagai bentuk disorientasi dan dislokasi banyak kalangan masyarakat kita, misalnya; disintegrasi sosial-politik yang bersumber dari euforia kebebasan yang nyaris kebablasan; lenyapnya kesabaran sosial (social temper) dalam menghadapi realitas kehidupan yang semakin sulit sehingga mudah mengamuk dan melakukan berbagai tindakan kekerasan dan anarki; merosotnya penghargaan dan kepatuhan terhadap hukum, **etika kehidupan beragama**, moral, dan kesantunan sosial; semakin meluasnya penyebaran narkoba dan penyakit-penyakit sosial lainnya; berlanjutnya konflik dan kekerasan yang bersumber—atau sedikitnya bernuansa politis, etnis dan agama seperti terjadi di berbagai wilayah Aceh, Kalimantan Barat dan Tengah, Maluku Sulawesi Tengah, dan lain-lain.

Etika adalah produk dari pembelajaran manusia dalam bermasyarakat, a.l bersumber dari:

- Agama, merupakan sumber pengetahuan beretika yang sangat berperan dalam membentuk karakter manusia.
- Nurani, adalah fakultas dalam diri manusia yang selalu mempertahankan kebenaran, tidak pernah berbohong. Dengan aspeknya yaitu aspek index, yudex dan vindex.
- Keluarga, tentang peran keluarga kita telah faham. Keluarga yang sakinah, mawaddah wa rohmah, berkemungkinan besar untuk membentuk anggota keluarganya beretika baik.
- Lingkungan, lingkungan alam maupun lingkungan pergaulan akan membentuk pola etika tertentu bagi seseorang.

- Adat istiadat, setiap bangsa/etnis mempunyai adat istiadat masing-masing, akan mempunyai etika tertentu hasil kesepakatan masyarakatnya. Maka bila ada orang yang tidak menyesuaikan diri dengan norma etika masyarakatnya akan dikatakan "mahiwal".
- Kebiasaan, kebiasaan yang dijalankan terus menerus, pada akhirnya akan menjadi sumber etika.
- Peradaban Bangsa (civilisasi). Peradaban bangsa yang telah maju akan menjadi sumber acuan peradaban bangsa yang masih dalam taraf berkembang.

Dalam wacana etika, serta Manfaat etika. Ada yang bersifat teoritis/wawasan sebagai pula yang bersifat aplikatif. Kedua intisari masalah ini perlu dipertegas lebih awal, agar kita tahu benar kemanfaatan dari yang kita ketahui. Setelah kita ketahui manfaatnya, lalu dikaitkan dengan situasi kehidupan masyarakat yang tengah dialami sekarang, yaitu masyarakat yang heterogin (majemuk) dan terus berubah.

Langkah pertama yaitu meyakini peran dan kemanfaatan etika. Setelah itu mulailah mempelajari segala sesuatu tentang unsur-unsur etika. Langkah berikutnya, unsur-unsur etika yang telah dipelajari, dipilih dan carilah mana saja yang bisa dan harus tetap dipakai dalam perilaku keseharian, baik dalam pergaulan keluarga, lokal, nasional maupun internasional. Tentu saja dengan catatan bahwa unsur etika itu harus berkemungkinan/dapat diterima oleh lingkungan yang dimasukinya.

Langkah terakhir, pengetahuan tentang etika itu harus secara sadar dilatih dan digunakan dalam hidup keseharian. Sebab kemampuan beretika pada dasarnya adalah kebiasaan yang dipakai sehari-hari, hasil proses belajar yang terus menerus. Selanjutnya tularkanlah ke lingkungan sekeliling, mulai dari keluarga sampai masyarakat sekitarnya.

Kalau umat beragama itu tidak berada dalam kondisi rukun, akan terjadi kerawanan yang bisa berakibat fatal. Demikian juga jika terjadi pertentangan antarsuku, kelompok, ras, dan golongan, akan terjadi kerawanan yang sangat memprihatinkan yang berdampak pada pertentangan bahkan sampai pada perang antarumat beragama, antarsuku. Jika demikian, menjadi sangat urgen common sense bersama atau **etika** bersama dalam mengembangkan spiritualitas agama-agama di Asia khususnya dalam menciptakan perda

Sebagaimana dipahami bahwa multikulturalisme adalah makna yang menunjuk pada kenyataan bahwa kita tidak hidup dalam sebuah budaya saja. Budaya dalam arti semua usaha manusia untuk mengungkapkan dan mewujudkan semua usaha manusia untuk mengungkapkan dan mewujudkan semua hal bernilai baik dari kehidupannya.

Bagi pendidikan agama Islam gagasan multikultural bukanlah sesuatu yang di takuti dan baru, setidaknya ada empat alasan untuk itu. *Pertama*, bahwa Islam mengajarkan menghormati dan mengakui keberadaan orang lain. *Kedua*, konsep persaudaraan Islam tidak hanya terbatas pada satu sekte atau golongan saja. *Ketiga*, dalam pandangan Islam bahwa nilai tertinggi seorang hamba adalah terletak pada integralitas taqwa dan kedekatannya dengan Tuhan.

Berdasarkan paparan etika kehidupan beragama adalah sebagai refleksi manusia tentang apa yang dilakukannya dan dikerjakannya, maka masalahnya

dapat diidentifikasi bahwa konsep etika kehidupan beragama yang bagaimana yang terjadi pada masa sekarang ini?. Untuk lebih rincinya masalah tersebut, maka dapat diuraikan ke dalam masalah berikut ini;

### **B. Masalah**

1. Konsep pendidikan etika yang bagaimana yang selaras dengan kehidupan beragama?
2. Bagaimana kondisi etika kehidupan beragama di negara-negara maju?
3. Bagaimana etika kehidupan beragama di negara-negara berkembang?

### **C. Tujuan**

Berdasarkan masalah yang diajukan di atas, maka berdampak kepada tujuan yang diharapkan. Dengan demikian tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui konsep pendidikan etika dalam kehidupan beragama;
2. Untuk mengetahui etika kehidupan beragama di negara-negara maju;
3. Untuk mengetahui etika kehidupan beragama di negara-negara berkembang.

### **D. Prosedur Pemecahan Masalah**

Makalah ini menggunakan pendekatan deskriptif analitik. Yaitu memaparkan pokok-pokok dari etika kehidupan beragama lalu diteliti secara kritis untuk mendapatkan kesimpulan yang akurasinya diharapkan mendekati benar.

### **E. Metodologi Penulisan**

Mengingat permasalahan ini hanya terbatas pada satu kajian maka metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif. Dalam hal ini Winarno Surakhmad (1990 :40) mengatakan bahwa ciri-ciri deskriptif memusatkan diri pada pemecahan yang aktual. Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan dan dianalisis karena itu metode ini disebut pula metode analitik. Pengumpulan data dalam pembahasan ini hanya terbatas pada observasi dan studi dokumentasi.

### **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan makalah ini terdiri dari; Bab I Pendahuluan mengungkapkan: A. Latar belakang masalah, B. Masalah, C. Tujuan Pembahasan D. Prosedur pemecahan masalah, E. Metodologi penulisan, dan F. Sistematika penulisan.

Pada bagian Bab II. Pembahasan, A. konsep pendidikan etika dalam kehidupan beragama, B. etika kehidupan beragama di negara-negara maju, C. etika kehidupan beragama di negara-negara berkembang. Bab III. Merupakan Kesimpulan dan Implikasinya, serta pada bagian akhir Daftar Pustaka/Pustaka Acuan sebagai sumber referensi pada penulisan makalah

## **BAB II PEMBAHASAN**

### **A. Konsep Pendidikan Etika Dalam Kehidupan Beragama**

Hidup beragama yang toleran sekaligus menjadi sikap dasar dalam etika kehidupan sosial masyarakat, yang selalu disosialisasikan dalam tingkat rumah tangga, merupakan sosialisasi primer, dan sosialisasi sekunder terjadi sesudah sosialisasi primer itu terjadi. Dan sesungguhnya sosialisasi primer itu merupakan dasar bagi sosialisasi sekunder. Jika yang berperan dalam sosialisasi primer adalah seluruh keluarga dalam rumah tangga, maka yang berperan dalam sosialisasi sekunder adalah luar rumah tangga, yang dalam kehidupan sekarang ini adalah arena pembelajaran sekolah.

Di sekolah kita mendapatkan bekal pengetahuan, kemampuan untuk berpikir, kemampuan untuk dapat hidup dalam kehidupan sosial yang lebih luas, mengenal negara, undang-undang, aturan agama dan kehidupan antarbangsa dan lain-lain. Setelah pembelajaran formal di bangku sekolah selesai, sosialisasi sekunder masih terus dilakukan dalam kehidupan yang lebih luas, yang harus menyesuaikan diri dengan berbagai etika dalam kelompok kerja maupun masyarakat.

Ternyata sosialisasi terhadap sikap hidup toleran dalam berbagai bidang kehidupan (agama dan lain-lain), baik primer maupun sekunder, berlangsung seumur hidup karena kehidupan kita umat manusia dari hari ke hari adalah kehidupan yang ditandai oleh penambahan pengetahuan, dan untuk itu kita harus terus belajar, dan berusaha mencari sesuatu yang baru dalam kehidupan berpengetahuan. Itulah maknanya bahwa sosialisasi terhadap kehidupan toleran itu merupakan proses yang tak henti-hentinya, dan terus mencari dan mendapatkan yang lebih baik. Terus berlangsung seumur hidup umat manusia.

Konsep pendidikan etika dalam kehidupan beragama yang telah dilakukan oleh Rasulullah sangat jelas, dengan sentuhan deklarasi yang tegas, dan keteladanan yang jelas pula. Sedangkan etika kehidupan beragama yang harus dipegang oleh mereka yang berbeda (penentangannya) juga dijelaskan dengan tegas. Namun diiringi dengan sikap toleransi yang sangat tinggi: Kamu pada prinsipmu dan aku pada prinsipku. Yakni sepakat untuk berbeda.

Berinteraksi dengan jiwa toleran dalam setiap bentuk aktivitas, tidak harus membuang prinsip hidup (beragama) yang kita yakini. Kehidupan yang toleran justru akan menguatkan prinsip hidup (keagamaan) yang kita yakini. Segalanya menjadi jelas dan tegas tatkala kita meletakkan sikap mengerti dan memahami terhadap apapun yang nyata berbeda dengan prinsip yang kita yakini. Kita bebas dengan keyakinan kita, sedangkan pihak yang berbeda (yang memusuhi sekalipun) kita bebaskan terhadap sikap dan keyakinannya.



Konsep etika kehidupan beragama melalui dialog disertai deklarasi tegas dan sikap toleran telah dicontohkan oleh Rasulullah dalam Q.S. 109:

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ {1} لَّا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ {2} وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ {3} وَلَا أَنَا عَابِدٌ  
مَّا عَبَدْتُمْ {4} وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ {5} لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ {6}

“Wahai orang yang berbeda prinsip (yang menentang). Aku tidak akan mengabdikan kepada apa yang menjadi pengabdianmu. Dan kamu juga tidak harus mengabdikan kepada apa yang menjadi pengabdianku. Dan sekali-kali aku tidak akan menjadi pengabdian di pengabdianmu. Juga kamu tidak mungkin mengabdikan di pengabdianku. Agamamu untukmu. Dan agamaku untukku.”

Itulah sentuhan prinsip yang tegas yang diteladankan oleh Rasulullah Saw kepada kita, dan kita wajib meneladaninya. Meneladani bersifat positif dan mendalam, karena orang yang meneladani memiliki dasar-dasar etika dan nilai yang diyakininya baik dan benar. Karena itu, meneladani biasanya berkaitan dengan perilaku yang baik pada diri seseorang yang seyogianya dimiliki oleh orang yang meneladaninya. Sedangkan perilaku orang yang diteladani disebut keteladanan. Keteladanan menurut Sondang P Siagian (1999:105) adalah melakukan apa yang harus dilakukan dan tidak melakukan hal-hal yang tidak boleh dilakukan, baik karena keterikatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun karena limitasi yang ditentukan oleh nilai-nilai moral, etika, dan sosial. Oleh karena itu, keteladanan diartikan hal-hal yang patut ditiru pada diri seseorang, baik ucapan maupun perbuatan.

Keteladanan dalam pendidikan merupakan bagian yang sangat penting. Ulwan (1992:78) menyebutkan bahwa keteladanan dalam pendidikan merupakan metode yang paling meyakinkan keberhasilannya dalam mempersiapkan dan membentuk moral spiritual dan sosial anak. Hal ini disebabkan karena keteladanan merupakan contoh terbaik bagi orang yang akan ditirunya dalam tindak tanduk dan tata santunnya, disadari atau tidak contoh itu akan terpatri dalam jiwa dan perasaannya.

Abdurrahman al Nahlawi (1987: 70) menempatkan keteladanan (*uswah*) sebagai salah satu metode pendidikan Islam yang merujuk perilaku setiap muslim dengan meneladani perilaku Rasulullah seperti tercantum dalam Al-Quran:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا  
*Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. (QS.Al-Ahzab,33:21).*

Perasaan tunduk kepada Yang Maha Tinggi, yang disebut iman, atau itikad, yang kemudian berdampak pada adanya rasa suka (*rughbah*), takut (*ruhbah*), hormat (*ta'dzîm*) dan lain-lain, itulah unsur dasar al-dîn (agama). Al-dîn (agama) adalah aturan-aturan atau tata-cara dan/atau etika hidup manusia yang dipercayainya bersumber dari Yang Maha Kuasa untuk kebahagiaan di dunia dan di akhirat

Berbagai agama telah lahir di dunia ini dan membentuk suatu syariat (aturan) yang mengatur kehidupan manusia, yang termaktub di dalam kitab-kitab

suci, baik agama samawi (yang bersumber dari wahyu Ilahi), Semua agama-agama, memiliki fungsi dalam kehidupan manusia. Berbagai fungsi tersebut adalah (Panji Gumilang, 2006): (i) menunjukkan manusia kepada kebenaran sejati; (ii) menunjukkan manusia kepada kebahagiaan hakiki; dan (iii) mengatur kehidupan manusia dalam kehidupan bersama.

Dari hakikat dan fungsi agama seperti yang disebutkan itu, maka pemeluk agama-agama yang ada di dunia ini, telah memiliki strategi, metoda dan etika dalam pelaksanaannya masing-masing, yang sudah barang tentu dan sangat boleh jadi terdapat berbagai perbedaan antara satu dengan lainnya. Karenanya, umat manusia dalam menjalankan agamanya, sang Pencipta agama telah berpesan dengan sangat, "Kiranya umat manusia tidak terjebak dalam perpecahan tatkala menjalankan agama masing-masing, apalagi perpecahan itu justru bermotivasikan keagamaan".

## **B. Etika Kehidupan Beragama di Negara-Negara Maju**

*Titip*: yang berakar dari visi para pendiri negara kita. Kebebasan beragama telah menjadi salah satu kebebasan utama sejak lahirnya negara kita hingga hari ini dan tujuan utama bangsa Amerika untuk mendukung kebebasan itu-tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di seluruh dunia-tetap teguh.

### **a. Amerika Serikat**

Sebuah motto biasanya mudah diingat tetapi sulit untuk bertahan lama. Amerika Serikat dan Indonesia, dalam satu hal, memiliki kesamaan moto yang memberi gambaran kekompleksitasan kita. Untuk Indonesia ada **Bhinneka Tunggal Ika, Berbeda-beda tetapi Satu**. Untuk Amerika Serikat ada, **E Pluribus Unum, Satu dari banyak..** Di Amerika, kalimat ini tercetak di mata uang koin yang ada dalam kantong pakaian kita yang begitu kita kenali, sehingga kadang kita jarang memikirkan apa artinya. Apakah ukuran dari banyaknya kita? Apa makna dari ke satuan kita?

Satu hal yang sudah pasti E Pluribus Unum (Ismail, 2004), tidak berarti ." dari banyak agama, satu agama". Dari sudut pandang tradisi banyak agama di Amerika, "ke satuan" bukan saja berarti pencampuran berbagai agama ke dalam sejenis tempat pertemuan agama. Mungkin ada yang berpindah agama, seperti yang telah banyak terjadi. Sesungguhnya, warga Amerika keturunan Eropa dan Amerika keturunan Latin banyak yang menjadi Muslim. Keturunan Korea beragama Buda menjadi Kristen. Pemeluk Protestan dan Katolik mulai menjalankan ibadah agama Buddha dan menyatakan mereka adalah pengikut Buddha. Ada juga perkawinan antar agama, seperti pernikahan kaum muda antara pemeluk Islam dan Kristen, Hindu dan Yahudi. Ada kebaktian antaragama pada acara perayaan nasional atau tragedi, di mana kaum Kristen, Yahudi, Muslim, dan Buddha menyampaikan doa, masing-masing dengan caranya yang berbeda. Tetapi tidak pernah ada ke satuan agama. Ia lebih berupa ke satuan komitmen kepada janji kewarganegaraan diluar banyaknya tradisi agama, keragaman cara beretika dan dunia agama.

Setiap tradisi agama mempunyai caranya sendiri dalam mengartikulasikan banyaknya keyakinan. Pada Juni 25, 1991, seorang imam Muslim berdiri di

majelis (chamber) DPR AS di pagi hari dan menyampaikan doa singkat, sebagai imam untuk hari itu. Itu adalah peristiwa pertama kali dalam sejarah Amerika seorang Muslim melakukan hal itu. Imam tersebut adalah Siraj Wahaj, pemimpin Muslim Amerika keturunan Afrika dari Brooklyn, New York. Dia telah mengubah pojok kota yang kotor yang didominasi oleh penjual obat-obatan menjadi sebuah masjid, namanya Mashid al Taqwa, rumah bagi komunitas Muslim Brooklyn yang penuh semangat. Doa di depan Kongress yang sangat penting dijadwalkan sedekat mungkin ke hari besar Agama Islam, Idul Adha, perayaan untuk berkorban, ketika kaum Muslim mengenang ketaatan Nabi Ibrahim kepada Tuhan yang siap mengorbankan putranya Ismail. Doa yang disampaikan oleh Siraj Wahaj memasukkan ayat-ayat dari Al-Qur'an yang menjelaskan istilah pluribus dan unum, yang menjadi pertanyaan kita. Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Segala Puji kami panjatkan kepadaMu yang membentuk dan memberi warna kami dalam kandungan ibu kami, memberi kami warna putih, coklat, merah, kuning. Segala puji kami panjatkan kepadaMu yang telah menciptakan kami dari laki-laki dan perempuan dan menjadikan kami berbangsa-bangsa dan bersuku bangsa yang membuat kami saling mengenal..

Pada 1996, Angkatan Laut AS (Ismail, 2004), mengangkat Imam Muslim pertamanya, Lt. Malak Ibn Noel, dan pada 1998 masjid Angkatan Laut AS pertama dibuka di pangkalan Angkatan Laut Norfolk di Virginia, dimana Letnan Noel ditempatkan. Ketika lima puluh pelaut menghadiri sholat Jum'at di masjid ini, mereka memberi tanda kepada kita adanya era baru etika kehidupan beragama Amerika

Agama sebagai pilihan pribadi dan kebebasan hakiki merupakan dasar dari karakter bangsa Amerika, Sebagaimana Menteri Luar Negeri (Menlu) Amerika Serikat (AS) Condoleezza Rice katakan (usembassyjakarta, 2006), "Tidak ada hal yang lebih mendasar bagi AS selain kebebasan beragama dan kesadaran agama. Negeri ini dibangun atas dasar itu dan itulah inti dari demokrasi."

Kebebasan beragama adalah "kebebasan pertama" Amerika, yang tercantum dalam Amendemen Pertama Bill of Rights. Demikian pula etika hidup kebebasan beragama merupakan dasar hak asasi manusia yang universal, karena ia mencakup kebebasan berbicara, berkumpul, dan nurani, yang bersama-sama membentuk fondasi pemerintahan demokratis dan penghormatan atas individu. Oleh karena itu, perkembangan demokrasi yang kita saksikan kini telah berjalan seiring dengan perkembangan kebebasan beragama dan hak asasi manusia yang lain. Freedom House, lembaga yang tiap tahunnya menggolongkan tiap negara sebagai "bebas", "bebas sebagian", atau "tidak bebas" berdasarkan kriteria yang luas, termasuk kebebasan beragama, memperkirakan bahwa 44 negara tergolong "bebas" pada tahun 1972, ketika pertama kalinya lembaga ini mengeluarkan peringkat tersebut. Sejak tahun lalu, angka itu telah bertambah menjadi 89 negara. Jumlah negara yang "tidak bebas", sebaliknya, telah berkurang dari 68 negara pada tahun 1972 menjadi 45 negara pada saat ini.

## **b. Cina**

Konstitusi Cina memberikan dalam etika kehidupan kebebasan beragama, tetapi penghormatan pemerintah terhadap kebebasan beragama dan nurani tetap

buruk. Hanya ada sedikit bukti bahwa peraturan baru tentang agama, yang berlaku pada tahun 2005, meningkatkan kebebasan beragama. Peraturan baru tetap hanya menganggap agama-agama dan ibadahnya yang diakui pemerintah sebagai hal yang wajar atau sah. Di sebagian besar wilayah di negara ini, para pemeluk agama dapat beribadah tanpa kesulitan di tempat-tempat yang secara resmi diperbolehkan. Akan tetapi, di sebagian wilayah terdapat sejumlah pembatasan yang ketat. Pemerintah daerah di Wilayah Otonom Xinjiang Uighur mengawasi kegiatan keagamaan secara ketat. Pada sebuah kasus di bulan Agustus 2005, (usembassyjakarta, 2006), seorang guru Uighur bernama Aminan Momixi dan 30 muridnya ditahan setelah Momixi menyelenggarakan pelajaran membaca Alquran di rumahnya saat liburan musim panas. Sebagai reaksi atas aktivitas HAM internasional dan kebebasan beragama yang dilakukan seorang muslim Uighur Rebiya Kadeer, Pemerintah Cina menahan dan dilaporkan melecehkan tiga anaknya yang sudah berusia dewasa dan menuduh mereka melakukan kejahatan finansial yang terkait dengan bisnisnya di Xinjiang. Para penganut Buddha Tibet, termasuk Wilayah Otonom Mongolia Dalam dan wilayah Tibet di Cina mengalami pembatasan terhadap ibadah agama dan kegiatan berorganisasi mereka. Tekanan terhadap jaringan gereja dan gereja “rumah” Protestan yang tak terdaftar dilaporkan masih terus berlangsung. Para pemimpin rumah gereja terkadang harus mengalami penahanan, penangkapan resmi, dan hukuman penjara atau pembinaan. Pejabat pemerintah terus melakukan pengawasan terhadap hubungan antara warganya dan warga asing yang terkait masalah agama dan menahan sejumlah warga yang memberikan informasi agama kepada warga asing dan melarang beberapa orang tokoh agama untuk bepergian ke luar negeri, termasuk sejarawan gereja Zhang Yinan, yang dikenai tahanan rumah oleh aparat berwenang dan ditolak permohonan pembuatan paspornya. Pada bulan Juni 2006, Pastur Provinsi Henan Zhang Rongliang, dihukum 7—1/2 tahun penjara karena memperoleh paspor dan melintasi perbatasan secara ilegal. Para uskup Katolik "bawah tanah" juga mengalami represi, sebagian besar karena kesetiaan mereka terhadap Vatikan, yang dituduh pemerintah sebagai mencampuri urusan dalam negeri Cina. Pemerintah menunjukkan kemauan untuk meningkatkan hubungan dengan Vatikan setelah pengangkatan Paus Benediktus XVI, tetapi Beijing dan Vatikan berseteru pada bulan April 2006 tentang pengawasan dalam proses pengangkatan uskup. Pemerintah melanjutkan tekanannya terhadap kelompok yang dikategorikan sebagai “sekte” pada umumnya dan kelompok Kristen kecil serta Falun Gong pada khususnya. Pada bulan Juni 2006, Pastur Xu Shuangfu dan lima orang anggota gereja "Tiga Tingkat Pelayan", yang dianggap Cina sebagai sekte, dihukum mati dalam sebuah kasus pembunuhan yang melibatkan gereja itu dan kelompok Petir Timur, yang juga dianggap sebagai sekte. Banyak dari anggota gereja Tiga Tingkat Pelayan diadili sepanjang periode pelaporan. Para penganut Falun Gong masih terus mengalami penangkapan, penahanan, pemenjaraan, serta dilaporkan ada kematian akibat penyiksaan dan pelecehan. Pemeluk Falun Gong yang menolak meninggalkan kepercayaannya kerap kali mendapat perlakuan kasar di penjara dan pembinaan di balai tenaga kerja dan pusat “pendidikan hukum” di luar proses pengadilan (ekstrayudisial).

### **c. Rusia**

Ibadah agama secara umum dibebaskan bagi sebagian besar penduduk. Namun, sebagian pejabat pemerintah federal telah mengambil tindakan-tindakan yang meningkatkan kekhawatiran akan konsistensi dan ketegasan Pemerintah Rusia dalam melindungi kebebasan beragama. Selain itu, sebagian pemerintah daerah selama ini mengandalkan klausul yang terdapat dalam UU Keagamaan tahun 1997 yang amat kompleks untuk membatasi beberapa kelompok agama minoritas. Putusan pengadilan pada tahun 2004 yang melarang Saksi Yehovah di Moskow tetap memiliki percabangan negatif bagi kegiatan Saksi Yehovah sepanjang periode pelaporan. Ada beberapa indikasi bahwa dinas keamanan, termasuk Dinas Keamanan Federal (FSB) makin memperlakukan pimpinan sebagian kelompok minoritas sebagai ancaman keamanan.

Kehidupan beragama di Rusia terhadap kelompok etnis muslim merupakan sikap negatif di banyak daerah dan ada demonstrasi antisemit dan sikap permusuhan terhadap Katolik Roma dan golongan Kristen Nonortodoks. Sejumlah pengamat muslim mengaku mengalami pelecehan karena agama mereka. Contoh-contoh kekerasan bermotif agama berlanjut meski sering kali sulit untuk menentukan apa motivasi utamanya di balik serangan itu: xenofobia, agama, atau prasangka kesukuan. Sejumlah pendeta Gereja Ortodoks Rusia telah menyatakan di hadapan publik perlawanannya terhadap penyebaran ajaran Katolik Roma, Protestan, dan golongan non-Ortodoks lainnya. Presiden Rusia dan Pemerintah bereaksi cepat dalam mengutuk serangan terhadap sebuah sinagog di Moskow pada bulan Januari 2006.

### **d. Brunei Darussalam**

Pemerintah Brunei memberlakukan etika kehidupan beragama serangkaian undang-undang untuk membatasi penyebaran agama-agama selain agama Islam yang resmi. Pemeluk agama yang berbeda hidup bersama secara damai, tetapi interaksi oikumene dihambat oleh aturan agama Islam yang dominan, yang menghalangi umat Islam untuk mempelajari agama lain dan melarang pemeluk agama lain menyebarkan agamanya ke muslim. Pada saat yang sama, otoritas Islam menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk menjelaskan dan mendakwahkan Islam dan mereka juga menawarkan insentif keuangan, perumahan, dan masjid-masjid baru untuk orang-orang yang mau masuk ke agama Islam.

### **e. Israel dan Wilayah Pendudukan**

Hukum Israel memberikan kebebasan dalam beribadah dan pemerintah Israel secara umum menghormati hak ini. Dalam menanggapi serangan teroris di wilayah pendudukan, dalam pelaksanaan etika kehidupan yang dibawa Israel membuat kebijakan penutupan jalan yang ketat kerap kali menghambat warga Palestina untuk pergi ke rumah ibadah dan beribadah menurut agamanya. Kekerasan yang timbul sejak awal gerakan Intifada kedua, dengan kata lain peningkatan, pada tahun 2000 telah menghambat secara signifikan ibadah agama di Wilayah Pendudukan dan menyebabkan kerusakan pada tempat-tempat ibadah dan kuil-kuil di sana. Pembangunan tembok pemisah oleh Pemerintah Israel juga

membatasi akses ke tempat-tempat suci dan sangat menghambat pekerjaan organisasi keagamaan yang memberikan bantuan kemanusiaan dan layanan sosial kepada warga Palestina. Pembatasan itu tidak hanya berlaku khusus bagi pemeluk agama atau organisasi keagamaan dan terkadang pemerintah melakukan berbagai upaya untuk meminimalisasi dampak terhadap komunitas agama.

Pemerintah Israel menyita lahan (biasanya menawarkan ganti rugi yang sedikit, yang tidak dapat diterima oleh gereja) milik berbagai organisasi keagamaan untuk membangun tembok pemisah. Mahmoud Abbas, presiden Otoritas Palestina (PA) mengambil langkah-langkah untuk menghilangkan hasutan berbau agama walaupun peristiwa-peristiwa semacam itu tetap saja terjadi. Hukum Dasar yang diakui oleh PA menyatakan bahwa asas-asas syariat Islam merupakan "sumber hukum utama." Korelasi yang kuat antara agama, kesukuan, dan politik di Wilayah Pendudukan kadang memicu konflik Israel-Palestina yang berdimensi agama. Pernyataan yang dikeluarkan kelompok teroris Palestina memuat ekspresi antisemitisme. Sebagian tokoh agama Islam menyampaikan ceramah di televisi resmi PA yang juga mengandung ekspresi antisemitisme. Namun, pada tanggal 28 Oktober 2005, media massa Israel mengutip pernyataan Ketua Juru Runding PLO Sa'eb Erekat bahwa pernyataan Presiden Iran yang menyebutkan bahwa Israel harus dilenyapkan dari peta dunia "tidak dapat diterima." Di tengah-tengah kekacauan dan ketiadaan hukum yang terus berlanjut di Tepi Barat dan Jalur Gaza, ada laporan yang dapat dipercaya yang mengatakan bahwa pada tahun-tahun sebelumnya pasukan keamanan PA dan aparat peradilan berkolusi dengan anggota geng untuk menyita lahan dari orang Kristen. Meski tidak ada laporan adanya orang Kristen yang menjadi sasaran pengusiran atau pelecehan sepanjang periode pelaporan, PA tidak mengambil tindakan untuk menyelidiki perbuatan tidak adil yang dilakukan oleh pejabat PA. Di dalam Israel sendiri, permasalahan terus berlanjut yang terutama bersumber dari perlakuan tidak setara terhadap penganut agama minoritas dan dari pengakuan negara hanya untuk otoritas agama Yahudi Ortodoks secara perorangan serta beberapa masalah status kependudukan yang terkait dengan orang Yahudi. Hubungan antarumat beragama—antara Yahudi dan non-Yahudi, Islam dan Kristen, Yahudi sekuler dan Yahudi religius, serta antara berbagai aliran Yahudi—sering kali tegang. Diskriminasi institusional, hukum, dan masyarakat dialami oleh warga Arab.

#### **D. Etika Kehidupan Beragama di Negara-Negara Berkembang**

##### **a. Sudan**

Konstitusi Nasional Sementara 2005 menjamin kebebasan beragama di seantero negeri dan ada peningkatan dalam status penghormatan terhadap kebebasan beragama

Konstitusi Nasional Sementara mempertahankan syariat sebagai sumber hukum di negara-negara bagian di luar Sudan Selatan, tetapi mengakui "konsensus populer" dan "nilai-nilai dan adat kebiasaan rakyat Sudan, termasuk tradisi dan agama mereka," sebagai sumber hukum di Selatan.

Kenyataannya Pemerintah Persatuan Nasional (GNU) masih membatasi pemeluk Kristen di Utara, terutama dengan menolak izin pendirian gereja baru. Pemerintah nasional mengharuskan semua murid di Utara mempelajari agama Islam di sekolah dan bahkan di sekolah swasta Kristen. Konstitusi Nasional Sementara memerintahkan pendirian Komisi Hak Nonmuslim di ibu kota negara, Khartoum, untuk memastikan bahwa nonmuslim tidak terimbas oleh penerapan syariat.

### **b. Afghanistan**

Konstitusi Afghanistan menyatakan bahwa “para pemeluk agama lain bebas menjalani agamanya dan melakukan ibadah sesuai dengan batasan-batasan yang ditetapkan dalam undang-undang.” Namun, konstitusi juga menyatakan bahwa Islam adalah “agama negara” dan “tidak ada hukum yang bertentangan dengan keimanan dan ketentuan dalam ajaran Islam yang disucikan.”

Meski pemerintah secara umum menghormati hak kebebasan beragama, berpuluh-puluh tahun perang dan bertahun-tahun Taliban berkuasa dan lembaga demokrasi yang lemah, termasuk sistem peradilan yang tak reformis telah membentuk budaya intoleran yang konservatif, yang kadang kala diwujudkan dalam tindakan pelecahan dan kekerasan terhadap umat Islam yang reformis dan kelompok minoritas. Adanya pengutukan yang meluas dalam kasus perpindahan agama dan penyensoran meningkatkan kekhawatiran tentang bolehnya orang Afghan untuk beribadah sesuai dengan agamanya. Karena tekanan masyarakat, sebagian penganut agama minoritas menyembunyikan agama mereka dan orang Afghan beragama Sikh dan Hindu menghadapi berbagai masalah.

Hubungan antara berbagai aliran Islam di negeri ini tetap buruk. Menurut sejarah, kaum Syiah yang minoritas diperlakukan secara diskriminatif oleh mayoritas Suni. Walau terdapat masalah seperti ini, pemerintah telah mengambil langkah-langkah positif untuk meningkatkan kebebasan beragama sepanjang periode pelaporan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Kementerian Agama bekerja sama untuk membuka akses ke masjid-masjid bagi kaum perempuan. Pemerintah juga merespons secara positif terhadap pendekatan internasional dalam kebebasan beragama dan bekerja secara efektif dalam kasus-kasus hukum yang mencuat semacam tuduhan penghinaan agama terhadap Mohaqeq Nasab, seorang wartawan dan tuduhan perbuatan murtad terhadap Abdul Rahman yang berpindah agama ke Kristen.

### **c. Myanmar**

Pemerintah Myanmar yang represif, militeristis, dan otoriter memberlakukan pembatasan terhadap kegiatan agama tertentu dan sering kali melakukan pelanggaran hak kebebasan beragama. Sebagian besar pemeluk agama yang diakui diperbolehkan beribadah sesuai dengan agama mereka, tetapi pemerintah tetap menginfiltrasi dan mengawasi kegiatan dari hampir semua organisasi, termasuk organisasi keagamaan. Pemerintah juga secara sistematis melarang upaya para agamawan Buddha untuk menyebarkan HAM dan kebebasan politik. Pemerintah secara aktif menggalakkan penyebaran agama Buddha Theravada, terutama kepada kelompok etnik minoritas. Agama Buddha juga tetap menjadi

prasyarat untuk kenaikan jabatan dan pangkat di pemerintahan dan militer. Kekerasan terhadap warga muslim berlanjut demikian pula pengawasan melekat terhadap kegiatan warga muslim. Pembatasan terhadap ibadah yang dilakukan kelompok minoritas non-Buddha juga masih berlanjut di seluruh negeri.

#### **d. Laos**

Di sejumlah wilayah, pihak yang berwenang terus menunjukkan intoleransi terhadap peribadatan kelompok agama minoritas, terutama pemeluk Kristen Evangelis. Orang Kristen ditahan dan ditangkap atau diminta meninggalkan agamanya di bawah ancaman penangkapan atau pengusiran dari desa mereka.

Pada awal tahun 2006, seorang kepala desa di Provinsi Oudomsai menyita lahan milik sejumlah keluarga Kristen. Seorang Kristen di Provinsi Salavan telah dikenakan tahanan rumah sejak 1 April 2006 karenan menolak meninggalkan agamanya. Sebuah kelompok minoritas Hmong yang terusir, yang dikirim ke luar perbatasan oleh pihak berwenang Thailand, telah ditahan di Provinsi Bolikhamsai sejak bulan Desember 2005. Sejumlah sumber mengatakan bahwa kaum Hmong memeluk agama Kristen dan mungkin ditahan di Laos sebagian karena agama mereka. Juga pada tahun 2005, aparat desa membakar Gereja Evangelis Laos (LEC) di Provinsi Bokeo dan enam orang tokoh agama ditangkap. Lima dari enam orang tersebut kemudian dibebaskan, tetapi sisanya tewas setelah dipindahkan dari penjara ke rumah sakit militer. Konflik antarsuku terkadang memperburuk ketegangan antaragama.

#### **e. Pakistan**

Negara ini adalah Republik Islam. Islam merupakan agama negara dan konstitusi mengharuskan bahwa hukum harus konsisten dengan agama. Pemerintah mengambil sejumlah langkah untuk memperbaiki perlakuan terhadap kelompok agama minoritas, tetapi tetap ada banyak masalah yang serius. Peraturan perundangan yang diskriminatif serta kegagalan pemerintah dalam bertindak melawan kekuatan masyarakat yang memusuhi pemeluk agama lain menciptakan intoleransi antarumat beragama dan tindak kekerasan serta intimidasi terhadap pemeluk agama minoritas.

Komunitas Ahmadiyah terus mengalami hambatan hukum dalam menjalani agamanya. Undang-undang anti penghinaan agama dapat menghukum mati mereka yang menghina Islam atau nabi-nabinya. Penjara seumur hidup untuk menghina, merusak, atau merendahkan Alqur'an; dan 10 tahun penjara untuk menghina agama orang lain.

UU ini seringnya digunakan untuk mengintimidasi kaum muslim reformis, musuh-musuh sektarian dan minoritas atau untuk memberikan penilaian pribadi. "Undang-Undang Huduud" menerapkan unsur-unsur hukum Alquran baik kepada muslim maupun nonmuslim dan standar hukum yang berbeda bagi pria dan wanita.

Para pemuka agama yang mewakili enam kelompok utama Syiah dan Suni mengeluarkan fatwa yang melarang kekerasan sektarian dan pembunuhan nonmuslim. Akan tetapi, selain di Wilayah Administrasi Federal Bagian Utara,



kerekasan sektarian tetap tidak berubah, yang menyebabkan kematian 110 orang. Di bawah tekanan pemerintah, sebagian besar pemimpin Muttahida Majlisi Amal, sebuah koalisi partai politik Islam yang memimpin oposisi di parlemen, menggabungkan berbagai upaya untuk mempromosikan toleransi beragama.

Pernyataan-pernyataan anti-Ahmadi dan antisemit tetap tidak mereda meskipun ceramah-ceramah yang menentang penganut Ismailiyah dari Aga Khan sangat dilarang.

Pemerintah bekerja sama dengan para pemuka agama yang moderat untuk menyelenggarakan program-program tentang kerukunan sektarian dan antaragama, dan secara aktif berupaya menghambat kegiatan organisasi sektarian dan teroris, menerapkan program pendaftaran untuk madrasah-madrasah, serta meneruskan reformasi kurikulum pendidikan nasional yang dirancang untuk menghentikan pengajaran intoleransi dalam beragama. Pada tanggal 1 Juli 2006, Presiden Musharraf memerintahkan Majelis Ideologi Islam (CII) untuk merevisi UU Hudud yang menghilangkan perlakuan diskriminatif terhadap perempuan dan kelompok minoritas sebelum bulan Agustus 2006. Di samping itu, presiden memerintahkan pembebasan semua perempuan yang ditahan akibat pelanggaran UU Hudud. Menurut LSM lokal, sekitar 700 perempuan telah dibebaskan.

## **BAB III**

### **SIMPULAN DAN IMPLIKASI**

#### **A. Kesimpulan**

Kita harus yakin bahwa penanaman sikap hidup beretika akan tercapai dengan seksama hanya melalui pendidikan, dalam artian pembiasaan yang tiada hentinya, sampai sikap itu menjadi darah daging yang tak terpisahkan (akidah). Dari tempat yang kita wujudkan bersama ini pasti akan tumbuh kader-kader bangsa dan umat, yang akan membawa kehidupan bangsa dan seluruh warga serantau Asia ini menjadi bangsa warga dunia pelopor kehidupan penuh etika dan damai. Berbahagialah umat yang mencita-citakan kehidupan yang dicita-citakan oleh seluruh warga dunia, yaitu kehidupan yang sarat dengan etika yang diridloi oleh Allah, hidup dimaknai dengan toleran dan damai.

Tegakkanlah agama dan jangan berpecah belah dalam beragama, merupakan standar normatif Ilahiyah, sebagai patokan baku untuk pembimbingan perilaku umat manusia dalam etika hidup beragama beragama. Standar yang bersifat universalistik ini bermakna ruang lingkupnya berlaku di mana pun dan kapan pun. Yakni umat beragama dalam berinteraksi antaragama wajib mengutamakan standar universal ini.

Dalam kaitan ini Tuhan telah mengingatkan kepada umat manusia dengan pesan yang bersifat universal, dalam Q.S. 42 A. 13: “Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama, apa yang telah diwasiatkan kepada Nuh, dan apa yang telah diwahyukan kepadamu (Muhammad) dan apa yang telah diwahyukan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah-belah dalam urusan agama.”

#### **B. Implikasi**

Sebagaimana diutarakan di atas, yaitu tentang konsep pendidikan etika kehidupan beragama serta etika kehidupan beragama di negara-negara maju dan berkembang, maka implikasinya bagi kita yang beragama Islam, dalam kaitan ini Tuhan telah mengingatkan kepada umat manusia dengan pesan yang bersifat universal, dalam Q.S. 42 Ayat 13:

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ..... الآية

*“Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama, apa yang telah diwasiatkan kepada Nuh, dan apa yang telah diwahyukan kepadamu (Muhammad) dan apa yang telah diwahyukan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah-belah dalam urusan agama.”*

## DAFTAR PUSTAKA

- Siagian, SP. (1999). *Teori dan Praktek Kepemimpinan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ulwan, AN. (1992). *Kaidah-Kaidah Dasar Pendidikan Anak Menurut Islam*. Tery, K.S Masykur Halim. Bandung: Rosdakarya.
- Tarmizi Taher (2003). *Profil Kepemimpinan Masyarakat Madani*. [Online]. Tersedia: <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/1203/09/0801.htm> [07 Nopember 2006].
- Panji Gumilang, SA. (2006) *Toleransi Akidah dalam Beragam*. [Online]. Tersedia: <http://www.tokohindonesia.com/ensiklopedi/a/abdussalam/pidato/toleransi.shtml> [ 8 Nopember 2006]
- Departemen Luar Negeri Amerika Indonesia (2006). *Laporan Kebebasan Beragama Internasionalm2006*. [Online]. Tersedia: [http://www.usembassyjakarta.org/bhs/Laporan/pendahuluan\\_ringkasan\\_%20beragama2006.html](http://www.usembassyjakarta.org/bhs/Laporan/pendahuluan_ringkasan_%20beragama2006.html) ringkasan\_%20beragama2006.html. [13 Nopember 2006].
- Ismail. (2004). *Amerika Baru Yang Religius: Tantangan Pluralisme Beragama*. [Online]. Tersedia: <http://cafe.degromiest.nl/node/190>. [13 Nopember 2006].